



**PUTUSAN**

**Nomor 0265/Pdt.G/2014/PA Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Simpang Mangga, Gang Simpang Kubu, RT.001/RW. 002, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal dahulu di Perumahan Perkebunan PT. Tunggal Mitra, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis dengan suratnya tertanggal 05 Agustus 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Register Nomor 0265/Pdt.G/2014/PA Utj. tanggal 05 Agustus 2014 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



- 1 Bahwa pada tanggal 17 November 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/18/XI/2006, tertanggal 17 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama Perumahan Perkebunan PT. Tunggal Mitra, di Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 07 tahun;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 05 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran masih bisa di atasi;
- 7 Bahwa pada tanggal 02 September 2010, Penggugat di telpon Kepala RT, di Desa DESA, karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain di rumah yang berdekatan dengan rumah bapak RT. tersebut, kemudian Penggugat datang menemui Tergugat, setelah jumpa dengan Tergugat, Penggugat marah kepada Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah kejadian itu Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya tersebut;



- 8 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- 9 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwad sebesar RP10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 296/SK/PD/ 2014 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 07 Desember 2014, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 08 Agustus 2014 dan tanggal 08 September 2014 masing-



masing Nomor 0265/Pdt.G/2014/PA Utj. sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan mengajukan perubahan gugatan secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 365/18/XI/2006 tanggal 17 November 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi:

**2.1. SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Dedi Susanto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Sintong Makmur, Kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa sesat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Sintong Makmur, Kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Perkebunan PT. Tunggal Mitra, di Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama perempuan lain, setelah kedapatan berselingkuh dengan anak di bawah umur, lalu disidangkan di Perkebunan PT. Tunggal Mitra;
- Bahwa sekarang Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak mengirim nafkah belanja, dan tidak juga meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

**2.2. SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Dedi Susanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa sesat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Sintong Makmur, Kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Perkebunan PT. Tunggal Mitra, di Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama perempuan lain, setelah kedapatan berselingkuh dengan anak di bawah umur, lalu disidangkan di Perkebunan PT. Tunggal Mitra;



- Bahwa sekarang Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak mengirim nafkah belanja, dan tidak juga meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Nomor: 296/SK/PD/2014 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 07 Desember 2014, yang



menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 08 Agustus 2014 dan tanggal 08 September 2014 masing-masing Nomor 0274/Pdt.G/2014/PA Utj. sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 296/SK/PD/2014 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 07 Desember 2014, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 08 Agustus 2014 dan tanggal 08 September 2014 masing-masing Nomor 0274/Pdt.G/2014/PA Utj. sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa



hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal melakukan upaya damai, dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 82 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan buku nikah tersebut sangat relevan dengan pokok perkara dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara



Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyaksikan secara langsung bahwa Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat, tanpa nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak tahun 4 tahun yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat



telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugat yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 17 November 2006;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menutupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut di atas;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4 yaitu: Tergugat meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lebih enam bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Bani Israil ayat 34 majelis dalam pertimbangannya yang berbunyi :

Artinya: “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “, dan dalil Fikih dalam Kitab Syarqawi Ala at Tahrir halaman 105 yang juga diambil alih majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat:



- 1 Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2 Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- 3 Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 M. bersamaan dengan tanggal 18 Safar 1436 H. oleh kami **MISDARUDDIN, S.Ag.** Ketua Majelis, **BAINAR RITONGA, S.Ag.** dan **DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.** Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **JUFRIDDIN, S.Ag.** Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**MISDARUDDIN, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**BAINAR RITONGA, S.Ag.**

**DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**JUFRIDDIN, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan-----	Rp 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan-----	Rp 50.000,-
3	Biaya Pemanggilan-----	Rp 490.000,-
4	Biaya Redaksi-----	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai-----	Rp 6.000,-
6	Jumlah -----	Rp 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).